

TUNJANGAN BAGI PEGAWAI NON APARATUR SIPIL DILINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA KURUN

2026

PERBUP NO.11, BD 2026/NO.806, 7 HLM.

PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN BAGI PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA KURUN

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk meningkatkan etos kerja dan prestasi kerja serta mengoptimalkan pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun
 - Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat 6 UUD 1945; UU No. 5 Tahun 2022; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; UU No. 17 Tahun 2023; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 2 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 28 Tahun 2024; Permenkes No. 7 Tahun 2013; Permenaker No. 5 Tahun 2018; Pemendagri No. 79 Tahun 2018; Permenkes, No. 6 Tahun 2024; Perda Kab. Gumas No. 7 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 5 Tahun 2023; Perda Kab. Gumas No. 1 Tahun 2020; Perbup No. 45 Tahun 2025.
 - Dalam Peraturan Bupati ini beberapa ketentuan :
 - Ketentuan Pasal 1 ditambah 1 (satu) angka yakni angka 10;
 - Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (4) di ubah, setra diantara ayat 1 dan ayat 2 pasal 2 disisipkan 1 (satu) ayat ayat (1a);
 - Ketentuan Pasal 3 ayat (1);
 - Ketentuan Pasal 6 Huruf g;
 - Ketentuan dalam lampiran kiterian dan jenis pegawai Non ASN pada angka 1
- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 April 2026, dan ditetapkan pada tanggal 17 April 2026.
 - Lampiran: 1 hlm.